



PENETAPAN

Nomor ----/Pen.Div/2023/PN Cbn
Jo.
Nomor ----/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Cirebon;

Setelah membaca:

1. Berita Acara Diversi Nomor ----/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbn, Tanggal 11 Juli 2023 dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Anak Pelaku;**
Tempat lahir : Kuningan;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun /;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat Anak Pelaku;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

2. Kesepakatan Diversi tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Diversi Nomor ----/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbn tanggal 11 Juli 2023 telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 11 Juli 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak I (anak) mengakui bersalah melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Pasal 2

Pihak II sudah memaafkan Pihak I dan tidak mempermasalahkan lagi permasalahan tersebut;

Pasal 3

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak I dan Pihak II sepakat terhadap anak Arie Muhammad Rijaluddin Bin Oban Sobari untuk diserahkan kembali ke pada orang tuanya (Vide Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Pasal 4

Pihak I mendapat bimbingan dan pengawasan dari PK BAPAS;

Pasal 5

Apabila kesepakatan ini tidak dipenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan dan kesepakatan Diversi ini batal;

Pasal 6

Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa kesepakatan Diversi tersebut telah memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 12, Pasal 52 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (Hakim);
2. Memerintahkan para pihak untuk tunduk dan patuh kepada Kesepakatan Diversi;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai Kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Canabinoid Sintesis yang terkandung dalam tembakau yang dibungkus plastik warna bening seberat kurang lebih 4,19 gram;
 - 1 (satu) unit kendaraan motor merk Honda Beat warna Merah Nopol E 5184 ZW;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Silver milik Anak Arie Muhammad Rijaluddin Bin Oban Sobari;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna Pink;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Hakim, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak, Penasihat Hukum Anak dan orang tua Anak;

Ditetapkan di Cirebon;

Pada tanggal 11 Juli 2023;

Ketua Pengadilan Negeri Cirebon,

Ttd

HENDRA HALOMOAN, S.H., M.H.

NIP. 197808082001121001

LAPORAN DIVERSI MENCAPAI KESEPAKATAN

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon, 11 Juli 2023

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Cirebon

Di

Tempat

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Jabatan : Hakim.

Sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, melaporkan bahwa pelaksanaan diversi perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbn, dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Arie Muhammad Rijaluddin Bin Oban Sobari;**

Tempat lahir : Cirebon;

Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 21 Juli 2005;

Jenis kelamin : Laki laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Babakan RT.11/02 Desa Karang
Tawang Kecamatan Kuningan Kabupaten
Kuningan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Musyawarah Diversi mencapai kesepakatan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Diversi dan Kesepakatan Diversi.

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hakim,

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Cbn